



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Tuban, 17 Oktober 1989 Tuban, 17 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal Dusun xxxxxx Kulon, Rt 002 Rw 002 Desa Maibit Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tuban, 01 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman Dusun xxxxxx Kulon, Rt 002 Rw 002 Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Nawang Wulan, S.H., M.Kn, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Manunggal RT 005 RW 002, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 26 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor Tanggal 7 Januari 2025, Nomor 38/adv/1/2025 dengan domisili elektronik email: dewichandrawulan@gmail.com;

**Sebagai para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn, tanggal 07 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 telah lahir anak yang bernama xxxxxxxx (Umur 9 Tahun), Laki-laki, dilahirkan di Tuban dari Ibu xxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxx beralamat di Dsn xxxxxx Kulon RT 002 RW 002, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523141908150001;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak sah hasil dari perkawinan sah antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 256 62/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014;
3. Bahwa demi kepentingan anak tersebut, Pemohon membelikan anak tersebut aset berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang kemudian disertifikatkan Hak Milik (SHM) dan diatas namakan anak Pemohon yaitu xxxxxxxx sebagaimana SHM No. 00228 luas 206 m2;
4. Bahwa dalam hal ini Pemohon sepakat untuk menjual tanah tersebut untuk keperluan biaya kebutuhan termasuk persiapan biaya sekolah dan kebutuhan lainnya dari anak Pemohon tersebut, sehingga dengan ini Pemohon memerlukan perwalian untuk anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx (umur 9 Tahun) Laki-laki, dilahirkan di Tuban tanggal 19 Agustus 2015 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523141908150001, disebabkan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan untuk menandatangani segala Akta, Surat termasuk Akta Peralihan Hak Atas sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00228 atas nama xxxxxxxx;
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, masih belum cakap hukum sehingga diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak secara khusus melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut khusus untuk menandatangani segala

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta-Akta, Surat-Surat termasuk Akta Peralihan Hak atas Tanah tersebut diatas;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, yang selama ini mengasuh, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan, mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxxxx (umur 9 Tahun) Laki-laki, dilahirkan di Tuban tanggal 19 Agustus 2015 untuk melakukan perbuatan hukum;

7. Bahwa dengan ini Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini untuk menjatuhkan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON 1 dan xxxxxxxx) orang tua Kandung dari anak yang bernama xxxxxxxx (umur 9 Tahun) Laki-laki, dilahirkan di Tuban tanggal 19 Agustus 2015) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, NIK 3523141710890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn



dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx, NIK; 3523144108900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 256/62/VII/2014, tanggal 26 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx, No; 3523141208160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, No; 3523-LT-03112017-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik, No; 00228, yang dikeluarkan oleh Badan Petanahan Nasional Republik Indonesia, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

**B. BUKTI SAKSI:**

1. xxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kunir, Rt 003 Rw 012 Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn



- bahwa saksi mengetahui xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah pasangan suami istri, telah dikarunia seorang anak bernama xxxxxxxx;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx yang kemudian disertifikatkan atas nama anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx;

- bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon, yang tujuannya untuk menjual sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00228 atas nama xxxxxxxx, karena anak Pemohon masih di bawah umur;

- bahwa saksi mengetahui selama ini yang mengasuh, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan adalah para Pemohon;

- bahwa selama anak dalam pemeliharaan Pemohon, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

2. xxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kunir, Rt 003 Rw 012 Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah teman para Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah pasangan suami istri, telah dikarunia seorang anak bernama xxxxxxxx;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx yang kemudian disertifikatkan atas nama anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx;

- bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon, yang tujuannya untuk menjual sebidang Tanah

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00228 atas nama xxxxxxxx, karena anak Pemohon masih di bawah umur;

- bahwa saksi mengetahui selama ini yang mengasuh, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan adalah para Pemohon;

- bahwa selama anak dalam pemeliharaan Pemohon, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama xxxxxxxx dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx. Kemudian Pemohon membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx yang kemudian disertifikatkan atas nama anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx. Atas dasar kesepakatan Pemohon berkehendak untuk menjual sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00228 atas nama xxxxxxxx, karena anak Pemohon masih di bawah umur maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 256/62/VII/2014, tanggal 26 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik, No. 00228, atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah tersebut adalah hak milik sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa xxxxxxxx dan xxxxxxxx adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon pernah membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang kemudian disertifikatkan atas nama anak Pemohon yang bernama xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak Pemohon, yang tujuannya untuk menjual sebidang Tanah Pekarangan bersertifikat Hak Milik Nomor 00228 atas nama xxxxxxxx, karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- bahwa selama ini yang mengasuh, menjaga, merawat dan memberikan pendidikan adalah para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas xxxxxxxx (Umur 9 Tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan para Pemohon (**PEMOHON 1 dan xxxxxxxx**) sebagai wali dari anak yang bernama **xxxxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Slamet, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wawan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

**Drs. H. Masngaril Kirom, S.H.,  
M.HES**

Panitera Pengganti,

**Wawan, S.H**

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA. Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Nur Kholis Ahwan, SH., MH.

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 22 Januari 2025 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)